



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.B/2022/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RIYANTO bin (Alm.) BIONO
Tempat Lahir	: Kabupaten Banjarnegara
Umur / Tanggal Lahir	: 46 Tahun / 13 Maret 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan /	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Gembol RT.002 RW.004 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD

Terdakwa telah ditangkap tanggal 3 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 18 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor : 4/Pid.B/2021/PN Bnr, tanggal 14 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 4/Pid/2022/PN Bnr, tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIYANTO bin (Alm.) BIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan KESATU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIYANTO bin (Alm.) BIONO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian Sewa tanah antara Sdr. ISTIAWANTO dengan Sdr. RIYANTO tertanggal 4 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang guna membayar penyewaan tanah dari Sdr. RIYANTO kepada Sdr. SUNARI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang guna membayar penyewaan tanah dari Sdr. ISTIAWANTO kepada Sdr. SUNARI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2021;Dikembalikan kepada saksi korban SUNARI alias UDIN bin (Alm.) H. TEMADIKLAMA;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya pada pokoknya memohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan Terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi Sunari dan sudah mengembalikan kerugian saksi Sunari;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **RIYANTO bin (Alm.) BIONO** pada hari Kamis tanggal 4 bulan Januari tahun 2018 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di rumah saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM di Desa Gembol RT.003 RW.004 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula sekitar tahun 2017 saksi ISTIAWANTO ingin menyewakan tanahnya yang terletak di Blok Gewok Desa Gembol Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa selaku kenalan dari saksi ISTIAWANTO menawarkan diri untuk membantu mencari orang yang mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, dan saksi ISTIAWANTO pun mempersilakannya dan mempercayakan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO.
- Bahwa di saat yang sama, saksi korban SUNARI alias UDIN sedang mencari tanah sewaan untuk digarap, lalu Terdakwa menawarkan tanah milik saksi ISTIAWANTO untuk disewakan, karena antara saksi korban SUNARI dan saksi ISTIAWANTO memiliki hubungan saudara ipar dan hubungan keluarga di antara mereka sedang tidak baik, maka saksi korban SUNARI menolak tawaran dari Terdakwa tersebut.
- Dengan adanya keadaan tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengelabui saksi korban SUNARI agar mau menerima tawaran sewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut, lalu untuk menjalankan niatnya tersebut Terdakwa menemui saksi ISTIAWANTO dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut, lalu saksi ISTIAWANTO bertanya kepada Terdakwa siapa orang yang mau menyewa tanah tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi ISTIAWANTO tidak perlu tahu siapa yang akan menyewa tanah tersebut. Dalam hal ini Terdakwa sengaja menyembunyikan identitas penyewa tanah, karena jika saksi ISTIAWANTO

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa penyewa tanahnya adalah saksi korban SUNARI maka dimungkinkan saksi ISTIAWANTO tidak akan mau menyewakan tanah miliknya. Kemudian Terdakwa beralasan lagi kepada saksi ISTIAWANTO bahwa orang yang mau menyewa tanah tersebut berkeinginan menyerahkan urusan sewa tanah tersebut hanya dengan Terdakwa, dikarenakan saksi ISTIAWANTO percaya dengan kata-kata Terdakwa maka saksi ISTIAWANTO menuruti alasan Terdakwa tersebut.

- Bahwa untuk memuluskan niatnya, Terdakwa berinisiatif membuat surat perjanjian sewa tanah bermaterai tertanggal 4 Januari 2018 yang isinya bahwa seolah-olah saksi ISTIAWANTO selaku pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 20 November 2029, lengkap dengan tanda tangan saksi-saksi antara lain saksi AMIN DIDIK HARTOJI, SH. selaku perangkat Desa Gembol, Sdri. WIN SUPRIYANTI, dan Sdri. SANTI PUJI M., yang mana mereka semua dimintai tandatangannya oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 tanpa mengetahui kebenaran dari isi surat tersebut, demikian pula saksi ISTIAWANTO yang ikut menandatangani surat tersebut karena sudah percaya kepada Terdakwa yang akan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan penyewaan tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut. Padahal sebenarnya tidak pernah ada peristiwa sewa menyewa tanah antara Terdakwa dan saksi ISTIAWANTO, dan surat tersebut sengaja dibuat Terdakwa agar nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengelabui saksi korban SUNARI agar mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO.
- Bahwa setelah surat perjanjian sewa tanah tersebut lengkap ditandatangani, masih pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, Terdakwa datang menemui saksi SUNARI dan mengatakan bahwa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut sudah disewa oleh Terdakwa sehingga tanah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sambil Terdakwa menunjukkan surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dan saksi ISTIAWANTO tertanggal 4 Januari 2018. Setelah saksi korban SUNARI mendengar ucapan Terdakwa dan melihat perjanjian sewa tanah tersebut, maka saksi korban SUNARI menjadi terkecoh karena mengira bahwa Terdakwalah yang menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, sehingga saksi korban SUNARI menjadi tertarik untuk menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut dari Terdakwa, dan kemudian disepakatilah di antara saksi korban SUNARI dan Terdakwa bahwa harga sewa tanah tersebut seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk jangka

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 20 November 2029, dan kemudian masih di hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM di Desa Gembol RT.003 RW.004 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, terjadilah penyerahan uang milik saksi korban SUNARI kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang mana pihak yang menyerahkan uang saat itu adalah saksi TUNJAIFAH selaku istri dari saksi korban SUNARI, dengan disaksikan oleh saksi korban SUNARI, saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM dan saksi ARIFAH YUNIAWATI. Padahal apabila saksi korban SUNARI mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dan saksi ISTIAWANTO, maka saksi korban SUNARI tidak akan mau menyerahkan uang sewa tanah kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan uang sewa tanah dari saksi korban SUNARI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), masih pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang menemui saksi ISTIAWANTO di rumah saksi ISTIAWANTO di Desa Gembol RT.004 RW.001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ISTIAWANTO bahwa orang yang mau menyewa tanah sudah bersedia menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tapi orang tersebut baru menyerahkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), awalnya saksi ISTIAWANTO menolak karena masih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa beralasan bahwa pihak yang menyewa tanah akan menyerahkan sisa uang sewa tanah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari, sehingga akhirnya saksi ISTIAWANTO percaya kepada Terdakwa dan mau menerima penyerahan uang sewa tanah dari Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal sisa uang sewa tanah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut sengaja tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi ISTIAWANTO dan kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa sengaja beralasan lagi kepada saksi ISTIAWANTO bahwa yang menyewakan tanah sedang berada di luar kota sehingga jangka waktu pelunasannya mundur, dan pada akhirnya sisa uang sewa tanah tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada saksi ISTIAWANTO, bahkan sekitar 3 (tiga) bulan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diketahui melalui isteri Terdakwa bahwa sebenarnya sisa uang sewa tanah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019 akhirnya saksi ISTIAWANTO mengetahui bahwa sebenarnya pihak yang akan menyewa tanah miliknya tersebut adalah saksi korban SUNARI, karena saksi ISTIAWANTO belum menerima penyerahan uang sewa tanah secara penuh yang mana masih kurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka saksi ISTIAWANTO melarang saksi korban SUNARI untuk menggarap tanah milik saksi ISTIAWANTO, sehingga akhirnya saksi korban SUNARI merasa dirugikan dan terkecoh menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena mengira tanah tersebut telah disewa oleh Terdakwa dari saksi ISTIAWANTO.
- Bahwa serangkaian tipu muslihat dan kata-kata bohong Terdakwa tersebut telah ditujukan kepada saksi korban SUNARI dengan maksud agar saksi korban SUNARI percaya, terkecoh dan akhirnya mau menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa, sehingga saksi korban SUNARI dirugikan sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.** -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **RIYANTO bin (Alm.) BIONO** pada hari Kamis tanggal 4 bulan Januari tahun 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di rumah saksi ISTIAWANTO di Desa Gembol RT.004 RW.001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu di Kabupaten Banjarnegara, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula sekitar tahun 2017 saksi ISTIAWANTO ingin menyewakan tanahnya yang terletak di Blok Gewok Desa Gembol Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa selaku kenalan dari saksi ISTIAWANTO

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan diri untuk membantu mencari orang yang mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, dan saksi ISTIAWANTO pun mempersilakkannya dan mempercayakan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, Terdakwa datang menemui saksi SUNARI dan mengatakan bahwa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut disewakan, dan kemudian saksi korban SUNARI menjadi tertarik untuk menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut melalui Terdakwa, dan kemudian disepakatilah di antara saksi korban SUNARI dan Terdakwa bahwa harga sewa tanah tersebut seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 20 November 2029, dan kemudian masih di hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM di Desa Gembol RT.003 RW.004 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, terjadilah penyerahan uang milik saksi korban SUNARI kepada Terdakwa sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang mana pihak yang menyerahkan uang saat itu adalah saksi TUNJAIFAH selaku istri dari saksi korban SUNARI, dengan disaksikan oleh saksi korban SUNARI, saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM dan saksi ARIFAH YUNIAWATI.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan uang sewa tanah dari saksi korban SUNARI sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), masih pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang menemui saksi ISTIAWANTO di rumah saksi ISTIAWANTO di Desa Gembol RT.004 RW.001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ISTIAWANTO bahwa orang yang mau menyewa tanah sudah bersedia menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), tapi baru menyerahkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), awalnya saksi ISTIAWANTO menolak karena masih kurang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa beralasan bahwa pihak yang menyewa tanah akan menyerahkan sisa uang sewa tanah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari, sehingga akhirnya saksi ISTIAWANTO percaya kepada Terdakwa dan mau menerima penyerahan uang sewa tanah dari Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), padahal sisa uang sewa tanah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut sengaja

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi ISTIAWANTO dan kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa sengaja beralasan lagi kepada saksi ISTIAWANTO bahwa yang menyewakan tanah sedang berada di luar kota sehingga jangka waktu pelunasannya mundur, dan pada akhirnya sisa uang sewa tanah tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada saksi ISTIAWANTO, bahkan sekitar 3 (tiga) bulan kemudian diketahui melalui isteri Terdakwa bahwa sebenarnya sisa uang sewa tanah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2019 akhirnya saksi ISTIAWANTO mengetahui bahwa sebenarnya pihak yang akan menyewa tanah miliknya tersebut adalah saksi korban SUNARI, karena saksi ISTIAWANTO belum menerima penyerahan uang sewa tanah secara penuh yang mana masih kurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), maka saksi ISTIAWANTO melarang saksi korban SUNARI untuk menggarap tanah milik saksi ISTIAWANTO, sehingga akhirnya saksi korban SUNARI merasa dirugikan karena uang miliknya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak digunakan untuk membayar sewa tanah, melainkan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk jual beli wortel.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk menggunakan uang milik saksi korban SUNARI tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga saksi korban dirugikan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNARI als UDIN bin Alm TEMADIKLAMA, disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal sekitar bulan Desember tahun 2017 saksi sedang mencari tanah sewaan untuk digarap, lalu di bulan yang sama Terdakwa datang menemui saksi, dan Terdakwa menawarkan tanah milik saksi ISTIAWANTO

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disewakan, namun karena antara saksi dan saksi ISTIAWANTO memiliki hubungan saudara ipar dan hubungan keluarga di antara mereka sedang tidak baik, maka menolak tawaran dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, Terdakwa datang menemui saksi dan mengatakan bahwa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut sudah disewa oleh Terdakwa, sehingga tanah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sambil Terdakwa menunjukkan surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dan saksi ISTIAWANTO tertanggal 4 Januari 2018 yang isinya Terdakwa menyewa tanah dari saksi ISTIAWANTO selama 10 tahun sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2029 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa mengatakan bahwa urusan sewa tanah tersebut bukan lagi dengan saksi ISTIAWANTO tetapi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendengar ucapan Terdakwa dan melihat perjanjian sewa tanah tersebut, maka saksi mengira bahwa Terdakwalah yang menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, sehingga saksi menjadi tertarik untuk menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut dari Terdakwa, dan kemudian disepakatilah di antara saksi dan Terdakwa bahwa harga sewa tanah tersebut seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2029;
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan sewa tanah tersebut kepada saksi, saat itu saksi TUNJAIFAH selaku isteri saksi, maupun saksi ARIFAH dan saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM masing-masing selaku anak kandung saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa selanjutnya masih di hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM di Desa Gembol RT.003 RW.004 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, terjadilah penyerahan uang milik saksi kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana pihak yang menyerahkan uang saat itu adalah saksi TUNJAIFAH selaku istri dari saksi, dengan disaksikan oleh saksi, saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM dan saksi ARIFAH YUNIAWATI;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak sempat dibuatkan kwitansi, akan tetapi sempat dibuatkan surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dengan Sdr. TURAH selaku menantu saksi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya penyerahan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut sempat difoto menggunakan kamera HP milik saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM;
- Bahwa setelah saksi menyewa tanah tersebut dari Terdakwa, ternyata dari sejak 20 November 2019 hingga sekarang saksi tidak dapat menggarap tanah yang telah disewanya, bahkan ternyata ada orang lain yang sudah menggarap tanah tersebut';
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi dirugikan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) akibat saksi tidak bisa menggarap tanah yang telah saksi sewa dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, ternyata dilakukan pengembalian kerugian oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh saksi ISTIAWANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana seluruh pengembalian uang tersebut dibuatkan kuitansi, sehingga total yang sudah dikembalikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **TUNJAIFAH Binti (alm) DARYO**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula sekitar bulan Desember tahun 2017 saksi SUNARI sedang mencari tanah sewaan untuk digarap, lalu di bulan yang sama saksi melihat Terdakwa datang menemui saksi SUNARI, dan Terdakwa menawarkan tanah milik saksi ISTIAWANTO untuk disewakan, lalu karena antara saksi SUNARI dan saksi ISTIAWANTO memiliki hubungan saudara ipar dan hubungan keluarga di antara mereka sedang tidak baik, maka saksi SUNARI menolak tawaran dari Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, Terdakwa datang menemui saksi SUNARI dan mengatakan bahwa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut sudah disewa oleh Terdakwa sehingga tanah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sambil Terdakwa menunjukkan surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dan saksi ISTIAWANTO tertanggal 4 Januari 2018 yang isinya Terdakwa menyewa tanah dari saksi ISTIAWANTO selama 10 tahun sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2029 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa mengatakan bahwa urusan sewa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut bukan lagi dengan saksi ISTIAWANTO tetapi dengan Terdakwa.

- Bahwa setelah saksi SUNARI mendengar ucapan Terdakwa dan melihat perjanjian sewa tanah tersebut, maka saksi SUNARI mengira bahwa Terdakwalah yang menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, sehingga saksi SUNARI menjadi tertarik untuk menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut dari Terdakwa, dan kemudian disepakatilah di antara saksi SUNARI dan Terdakwa bahwa harga sewa tanah tersebut seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2029;
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan sewa tanah tersebut kepada saksi SUNARI, saat itu, saksi, saksi ARIFAH dan saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM masing-masing selaku anak kandung saksi ikut menyaksikan.
- Bahwa selanjutnya masih di hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM di Desa Gembol RT.003 RW.004 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, terjadilah penyerahan uang milik saksi SUNARI kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana pihak yang menyerahkan uang saat itu adalah saksi sendiri selaku istri dari saksi SUNARI, dengan disaksikan oleh saksi SUNARI, saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM dan saksi ARIFAH YUNIAWATI;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp80.000.000,00 tersebut tidak sempat dibuatkan kwitansi, akan tetapi sempat dibuatkan surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dengan Sdr. TURAH selaku menantu saksi SUNARI;
- Bahwa saat terjadinya penyerahan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut sempat difoto menggunakan kamera HP milik saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM;
- Bahwa setelah saksi SUNARI menyewa tanah tersebut dari Terdakwa, ternyata dari sejak 20 November 2019 hingga sekarang saksi korban SUNARI tidak dapat menggarap tanah yang telah disewanya, bahkan ternyata ada orang lain yang sudah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SUNARI dirugikan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, ternyata dilakukan pengembalian kerugian oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan oleh saksi ISTIAWANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana seluruh pengembalian uang tersebut dibuatkan kuitansi, sehingga total yang sudah dikembalikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM Binti SUNARI al UDIN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula sekitar bulan Desember tahun 2017 saksi SUNARI sedang mencari tanah sewaan untuk digarap, lalu di bulan yang sama Terdakwa datang menemui saksi SUNARI, dan Terdakwa menawarkan tanah milik saksi ISTIAWANTO untuk disewakan, karena antara saksi SUNARI dan saksi ISTIAWANTO memiliki hubungan saudara ipar dan hubungan keluarga di antara mereka sedang tidak baik, maka saksi SUNARI menolak tawaran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, Terdakwa datang menemui saksi SUNARI dan mengatakan bahwa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut sudah disewa oleh Terdakwa, sehingga tanah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sambil Terdakwa menunjukkan surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dan saksi ISTIAWANTO tertanggal 4 Januari 2018 yang isinya Terdakwa menyewa tanah dari saksi ISTIAWANTO selama 10 tahun sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan 29 November 2029 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa mengatakan bahwa urusan sewa tanah tersebut bukan lagi dengan saksi ISTIAWANTO tetapi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi SUNARI mendengar ucapan Terdakwa dan melihat perjanjian sewa tanah tersebut, maka saksi SUNARI mengira bahwa Terdakwalah yang menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, sehingga saksi SUNARI menjadi tertarik untuk menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut dari Terdakwa, dan kemudian disepakatilah di antara saksi SUNARI dan Terdakwa bahwa harga sewa tanah tersebut seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2029;
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan sewa tanah tersebut kepada saksi SUNARI, saat itu saksi sendiri, saksi ARIFAH selaku saudara kandung

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, dan saksi TUNJAIFAH selaku ibu kandung saksi ikut menyaksikan;

- Bahwa selanjutnya masih di hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi di Desa Gembol RT.003 RW.004 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, terjadilah penyerahan uang milik saksi SUNARI kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana pihak yang menyerahkan uang saat itu adalah saksi TUNJAIFAH selaku istri dari saksi SUNARI, dengan disaksikan oleh saksi SUNARI, saksi, dan saksi ARIFAH YUNIAWATI;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp.80.000.000,- tersebut tidak sempat dibuatkan kwitansi, akan tetapi sempat dibuatkan surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dengan Sdr. TURAH selaku menantu saksi SUNARI;
- Bahwa saat terjadinya penyerahan uang sebesar Rp80.000.000,00 tersebut sempat difoto menggunakan kamera HP milik saksi;
- Bahwa setelah saksi SUNARI menyewa tanah tersebut dari Terdakwa, ternyata dari sejak tanggal 20 November 2019 hingga sekarang, saksi korban SUNARI tidak dapat menggarap tanah yang telah disewanya, bahkan ternyata ada orang lain yang sudah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUNARI dirugikan sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan proses perkaranya berlanjut, ternyata dilakukan pengembalian kerugian oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh saksi ISTIAWANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana seluruh pengembalian uang tersebut dibuatkan kuitansi, sehingga total yang sudah dikembalikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ARIFAH YUNIAWATI binti SUNARI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula sekitar bulan Desember tahun 2017, saksi SUNARI sedang mencari tanah sewaan untuk digarap, lalu di bulan yang sama Terdakwa datang menemui saksi SUNARI, dan Terdakwa menawarkan tanah milik saksi ISTIAWANTO untuk disewakan, karena antara saksi SUNARI dan saksi ISTIAWANTO memiliki hubungan saudara ipar dan hubungan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga di antara mereka sedang tidak baik, maka saksi SUNARI menolak tawaran dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, Terdakwa datang menemui saksi SUNARI dan mengatakan bahwa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut sudah disewa oleh Terdakwa sehingga tanah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sambil Terdakwa menunjukkan surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dan saksi ISTIAWANTO tertanggal 4 Januari 2018 yang isinya Terdakwa menyewa tanah dari saksi ISTIAWANTO selama 10 tahun sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2029 senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana Terdakwa mengatakan bahwa urusan sewa tanah tersebut bukan lagi dengan saksi ISTIAWANTO tetapi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi SUNARI mendengar ucapan Terdakwa dan melihat perjanjian sewa tanah tersebut, maka saksi SUNARI mengira bahwa Terdakwalah yang menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, sehingga saksi SUNARI menjadi tertarik untuk menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut dari Terdakwa, dan kemudian disepakatilah di antara saksi SUNARI dan Terdakwa bahwa harga sewa tanah tersebut seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2029;
- Bahwa ketika Terdakwa menawarkan sewa tanah tersebut kepada saksi SUNARI, saat itu saksi, saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM selaku saudara kandung saksi, dan saksi TUNJAIFAH selaku ibu kandung saksi seluruhnya ikut menyaksikan;
- Bahwa selanjutnya masih di hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi di Desa Gembol RT.003 RW.004 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, terjadilah penyerahan uang milik saksi SUNARI kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana pihak yang menyerahkan uang saat itu adalah saksi TUNJAIFAH selaku istri dari saksi SUNARI, dengan disaksikan oleh saksi SUNARI, saksi sendiri dan saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut tidak sempat dibuatkan kwitansi, akan tetapi sempat dibuatkan surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dengan Sdr. TURAH selaku menantu saksi korban SUNARI;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya penyerahan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut sempat difoto menggunakan kamera HP milik saksi;
- Bahwa setelah saksi SUNARI menyewa tanah tersebut dari Terdakwa, ternyata dari sejak 20 November 2019 hingga sekarang, saksi SUNARI tidak dapat menggarap tanah yang telah disewanya, bahkan ternyata ada orang lain yang sudah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUNARI dirugikan sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dan proses perkaranya berlanjut, ternyata dilakukan pengembalian kerugian oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh saksi ISTIAWANTO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana seluruh pengembalian uang tersebut dibuatkan kuitansi, sehingga total yang sudah dikembalikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi AMIN DIDIK HARTOJI, S.H., Bin Alm. EDI SUWIGNYO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Gembol Kec. Pejawaran Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa bermula sekitar awal bulan Januari 2018 Terdakwa datang ke rumah saksi, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah menyewa sebidang tanah milik saksi ISTIAWANTO yang berlokasi di Blok Gewok Desa Gembol Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu Terdakwa meminta saksi untuk menjadi saksi dalam surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dan saksi ISTIAWANTO;
- Bahwa ketika melihat surat perjanjian sewa tanah yang disodorkan oleh Terdakwa, saksi melihat ada tandatangan Terdakwa, saksi ISTIAWANTO, dan saksi-saksi yang lain yaitu Sdri. WIN SUPRIYANTI dan Sdri. SANTI PUJI W., sedangkan yang masih kosong hanya tandatangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berusaha meyakinkan saksi bahwa benar telah terjadi sewa tanah antara Terdakwa dengan saksi ISTIAWANTO karena Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa dan saudaranya sendiri yang akan menggarap tanah tersebut dan uang sewanya telah dibayar Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ISTIAWANTO sebesar Rp80.000.000,00, lalu karena saksi tidak curiga, maka saksi langsung mau menandatangani surat perjanjian sewa tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadinya kesepakatan sewa tanah antara Terdakwa dengan saksi ISTIAWANTO, dan saksi juga tidak pernah melihat terjadinya penyerahan uang Rp80.000.000,00 seperti yang tertera dalam surat perjanjian tersebut, bahkan tidak ada kwitansinya, akan tetapi saksi tetap mau menandatangani surat perjanjian tersebut karena percaya saja dengan perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ISTIAWANTO Bin alm. DARYO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula sekitar tahun 2017, saksi ingin menyewakan tanahnya yang terletak di Blok Gewok Desa Gembol Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa selaku kenalan dari saksi menawarkan diri untuk membantu mencari orang yang mau menyewa tanah milik saksi, dan saksi pun mempersilakannya dan mempercayakan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menyewa tanah milik saksi;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2017, Terdakwa datang menemui saksi dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau menyewa tanah milik saksi tersebut, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa siapa orang yang mau menyewa tanah tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi tidak perlu tahu siapa yang akan menyewa tanah tersebut. Kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada saksi bahwa orang yang mau menyewa tanah tersebut berkeinginan menyerahkan urusan sewa tanah tersebut hanya dengan Terdakwa, dikarenakan saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa maka saksi menuruti alasan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2018 Sdr. RIYANTO datang kembali kerumah saksi dan meminta kepada saksi untuk membuat surat perjanjian sewa tanah antara Saksi dengan Sdr. RIYANTO selama 10 tahun mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2029 lengkap dengan tanda tangan saksi-saksi antara lain saksi AMIN DIDIK HARTOJI, SH. selaku perangkat Desa Gembol, Sdri. WIN SUPRIYANTI, dan Sdri. SANTI PUJI M.;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menandatangani surat tersebut karena sudah percaya kepada Terdakwa yang akan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan penyewaan tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi, di Desa Gembol RT.004 RW.001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa orang yang mau menyewa tanah sudah bersedia menyewa tanah milik saksi seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tapi orang tersebut baru menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), awalnya saksi menolak karena masih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa beralasan bahwa pihak yang menyewa tanah akan menyerahkan sisa uang sewa tanah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari, sehingga akhirnya saksi percaya kepada Terdakwa dan mau menerima penyerahan uang sewa tanah dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa beralasan lagi kepada saksi bahwa yang menyewakan tanah sedang berada di luar kota sehingga jangka waktu pelunasannya mundur, dan pada akhirnya sisa uang sewa tanah tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada saksi, bahkan sekitar 3 (tiga) bulan kemudian diketahui melalui isteri Terdakwa bahwa sebenarnya sisa uang sewa tanah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akhirnya saksi mengetahui juga bahwa ternyata yang menyewa tanah tersebut adalah saksi SUNARI selaku kakak ipar saksi, padahal antara saksi SUNARI dan saksi memiliki hubungan yang kurang harmonis, akan tetapi saksi sudah terlanjur menerima uang;
- Bahwa karena saksi sudah terlanjur menerima uang, maka menurut saksi tidak apa-apa kalau saksi SUNARI yang mau menyewa tanah, asalkan sisa uang sewa tanah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dilunasi oleh Terdakwa;
- Bahwa karena sisa uang sewa tanah tersebut belum dilunasi Terdakwa, maka saksi menyewakan tanah milik saksi tersebut kepada orang lain, sehingga saksi SUNARI tidak dapat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian, saksi mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada saksi Sunari sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa mengembalikan uang kepada saksi Sunari sebesar Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekitar tahun 2017 saksi ISTIAWANTO ingin menyewakan tanahnya yang terletak di Blok Gewok Desa Gembol Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa selaku kenalan dari saksi ISTIAWANTO menawarkan diri untuk membantu mencari orang yang mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, dan saksi ISTIAWANTO pun mempersilakannya dan mempercayakan kepada Terdakwa untuk mencari orang yang mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO;
- Bahwa di saat yang sama, Terdakwa mengetahui jika saksi SUNARI alias UDIN sedang mencari tanah sewaan untuk digarap, lalu Terdakwa menawarkan tanah milik saksi ISTIAWANTO untuk disewakan, lalu karena antara saksi SUNARI dan saksi ISTIAWANTO memiliki hubungan saudara ipar dan hubungan keluarga di antara mereka sedang tidak baik, maka saksi SUNARI menolak tawaran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa berinisiatif menemui saksi ISTIAWANTO dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut, lalu saksi ISTIAWANTO bertanya kepada Terdakwa siapa orang yang mau menyewa tanah tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi ISTIAWANTO tidak perlu tahu siapa yang akan menyewa tanah tersebut karena orang yang mau menyewa tanah tersebut berkeinginan menyerahkan urusan sewa tanah tersebut hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 Terdakwa berinisiatif membuat surat perjanjian sewa tanah bermaterai, yang isinya bahwa saksi ISTIAWANTO selaku pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 20 November 2029, lengkap dengan tanda tangan saksi-saksi antara lain saksi AMIN DIDIK HARTOJI, SH. selaku perangkat Desa Gembol, Sdri. WIN SUPRIYANTI, dan Sdri. SANTI PUJI M., yang mana mereka semua dimintai tandatangannya oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 tanpa mengetahui kebenaran dari isi surat tersebut,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula saksi ISTIAWANTO yang ikut menandatangani surat tersebut karena sudah percaya kepada Terdakwa yang akan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan penyewaan tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut;

- Bahwa setelah surat perjanjian sewa tanah tersebut lengkap ditandatangani, masih pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, Terdakwa datang menemui saksi SUNARI dan mengatakan bahwa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut sudah disewa oleh Terdakwa sehingga tanah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sambil Terdakwa menunjukkan surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dan saksi ISTIAWANTO tertanggal 4 Januari 2018;
- Bahwa setelah saksi SUNARI mendengar ucapan Terdakwa dan melihat perjanjian sewa tanah tersebut, maka saksi SUNARI mengira bahwa Terdakwalah yang menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, sehingga saksi SUNARI menjadi tertarik untuk menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut dari Terdakwa, dan kemudian disepakatilah di antara saksi SUNARI dan Terdakwa bahwa harga sewa tanah tersebut seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2029, dan kemudian masih di hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM di Desa Gembol RT.003 RW.004 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, terjadilah penyerahan uang milik saksi korban SUNARI kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana pihak yang menyerahkan uang saat itu adalah saksi TUNJAIFAH selaku istri dari saksi SUNARI, dengan disaksikan oleh saksi SUNARI, saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM dan saksi ARIFAH YUNIAWATI;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan uang sewa tanah dari saksi SUNARI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), masih pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang menemui saksi ISTIAWANTO di rumah saksi ISTIAWANTO di Desa Gembol RT.004 RW.001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ISTIAWANTO bahwa orang yang mau menyewa tanah sudah bersedia menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tapi Terdakwa mengatakan orang tersebut baru menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Awalnya saksi ISTIAWANTO menolak karena masih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa beralasan bahwa pihak yang menyewa tanah akan menyerahkan sisa uang sewa tanah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari, sehingga akhirnya saksi ISTIAWANTO percaya kepada Terdakwa dan mau menerima penyerahan uang sewa tanah dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sisa uang sewa tanah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi ISTIAWANTO dan kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa beralasan lagi kepada saksi ISTIAWANTO bahwa yang menyewakan tanah sedang berada di luar kota sehingga jangka waktu pelunasannya mundur, dan pada akhirnya sisa uang sewa tanah tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada saksi ISTIAWANTO;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019 akhirnya saksi ISTIAWANTO mengetahui bahwa sebenarnya pihak yang akan menyewa tanah tersebut adalah saksi SUNARI, karena saksi ISTIAWANTO belum menerima sisa penyerahan uang sewa tanah secara penuh yang mana masih kurang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka saksi ISTIAWANTO melarang saksi SUNARI untuk menggarap tanah milik saksi ISTIAWANTO;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sunari, dimana Terdakwa mengembalikan kerugian saksi Sunari sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh saksi ISTIAWANTO dikembalikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana seluruh pengembalian uang tersebut dibuatkan kuitansi, sehingga total yang sudah dikembalikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian Sewa tanah antara Sdr. ISTIAWANTO dengan Sdr. RIYANTO tertanggal 4 Januari 2018;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang guna membayar penyewaan tanah dari Sdr. RIYANTO kepada Sdr. SUNARI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2021;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang guna membayar penyewaan tanah dari Sdr. ISTIAWANTO kepada Sdr. SUNARI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2021;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat, dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar tahun 2017 saksi ISTIAWANTO ingin menyewakan tanahnya yang terletak di Blok Gewok Desa Gembol Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa selaku kenalan dari saksi ISTIAWANTO menawarkan diri untuk membantu mencari orang yang mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, dan di saat yang sama, Terdakwa mengetahui jika saksi SUNARI alias UDIN sedang mencari tanah sewaan untuk digarap, lalu Terdakwa menawarkan tanah milik saksi ISTIAWANTO untuk disewakan, lalu karena antara saksi SUNARI dan saksi ISTIAWANTO memiliki hubungan saudara ipar dan hubungan keluarga di antara mereka sedang tidak baik, maka saksi SUNARI menolak tawaran dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa berinisiatif menemui saksi ISTIAWANTO dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut, lalu saksi ISTIAWANTO bertanya kepada Terdakwa siapa orang yang mau menyewa tanah tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi ISTIAWANTO tidak perlu tahu siapa yang akan menyewa tanah tersebut karena orang yang mau menyewa tanah tersebut berkeinginan menyerahkan urusan sewa tanah tersebut hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 Terdakwa berinisiatif membuat surat perjanjian sewa tanah bermaterai, yang isinya bahwa saksi ISTIAWANTO selaku pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 20 November 2029, lengkap dengan tanda tangan saksi-saksi antara lain saksi AMIN DIDIK HARTOJI, SH. selaku perangkat Desa Gembol, Sdri. WIN SUPRIYANTI, dan Sdri. SANTI PUJI M., yang mana mereka semua dimintai tandatangannya oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 tanpa mengetahui kebenaran dari isi surat tersebut, demikian pula saksi ISTIAWANTO yang ikut menandatangani surat tersebut karena sudah percaya kepada Terdakwa yang akan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan penyewaan tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut;
- Bahwa setelah surat perjanjian sewa tanah tersebut lengkap ditandatangani, masih pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, Terdakwa datang menemui saksi SUNARI dan mengatakan bahwa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut sudah disewa oleh Terdakwa sehingga tanah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sambil Terdakwa menunjukkan surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dan saksi ISTIAWANTO tertanggal 4 Januari 2018;

- Bahwa setelah saksi SUNARI mendengar ucapan Terdakwa dan melihat perjanjian sewa tanah tersebut, maka saksi SUNARI mengira bahwa Terdakwalah yang menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, sehingga saksi SUNARI menjadi tertarik untuk menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut dari Terdakwa, dan kemudian disepakatilah di antara saksi SUNARI dan Terdakwa bahwa harga sewa tanah tersebut seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2029, dan kemudian masih di hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM di Desa Gembol RT.003 RW.004 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, terjadilah penyerahan uang milik saksi korban SUNARI kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana pihak yang menyerahkan uang saat itu adalah saksi TUNJAIFAH selaku istri dari saksi SUNARI, dengan disaksikan oleh saksi SUNARI, saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM dan saksi ARIFAH YUNIAWATI;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan uang sewa tanah dari saksi SUNARI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), masih pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang menemui saksi ISTIAWANTO di rumah saksi ISTIAWANTO di Desa Gembol RT.004 RW.001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ISTIAWANTO bahwa orang yang mau menyewa tanah sudah bersedia menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tapi Terdakwa mengatakan orang tersebut baru menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Awalnya saksi ISTIAWANTO menolak karena masih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa beralasan bahwa pihak yang menyewa tanah akan menyerahkan sisa uang sewa tanah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari, sehingga akhirnya saksi ISTIAWANTO percaya kepada Terdakwa dan mau menerima penyerahan uang sewa tanah dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa uang sewa tanah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi ISTIAWANTO dan kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa beralasan lagi kepada saksi ISTIAWANTO bahwa yang menyewakan tanah sedang berada di luar kota sehingga jangka waktu pelunasannya mundur, dan pada akhirnya sisa uang sewa tanah tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada saksi ISTIAWANTO;

- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019 akhirnya saksi ISTIAWANTO mengetahui bahwa sebenarnya pihak yang akan menyewa tanah tersebut adalah saksi SUNARI, karena saksi ISTIAWANTO belum menerima sisa penyerahan uang sewa tanah secara penuh yang mana masih kurang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka saksi ISTIAWANTO melarang saksi SUNARI untuk menggarap tanah milik saksi ISTIAWANTO yang mengakibatkan sejak 20 November 2019 hingga sekarang saksi SUNARI tidak dapat menggarap tanah yang telah disewanya, bahkan ternyata ada orang lain yang sudah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sunari dirugikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akibat saksi Sunari tidak bisa menggarap tanah yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dapat digarap oleh saksi Sunari selama 10 tahun;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian, telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sunari, dimana Terdakwa mengembalikan kerugian saksi Sunari sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh saksi ISTIAWANTO dikembalikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana seluruh pengembalian uang tersebut dibuatkan kuitansi, sehingga total yang sudah dikembalikan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa RIYANTO bin (Alm.) BIONO adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ” Dengan maksud” merupakan pengertian lain dari “sengaja” yang mengandung pengertian adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar (*willen en witten*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataukah tidak;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "tipu muslihat" adalah merupakan tindakan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan kepada orang lain atau memberikan kesan kepada orang lain bahwa seolah-olah keadaan yang ia ciptakan tersebut benar, sedangkan "rangkaiian kebohongan" adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bermula bermula sekitar tahun 2017 saksi ISTIAWANTO ingin menyewakan tanahnya yang terletak di Blok Gewok Desa Gembol Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa selaku kenalan dari saksi ISTIAWANTO menawarkan diri untuk membantu mencari orang yang mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, dan di saat yang sama, Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika saksi SUNARI alias UDIN sedang mencari tanah sewaan untuk digarap, lalu Terdakwa menawarkan tanah milik saksi ISTIAWANTO untuk disewakan, lalu karena antara saksi SUNARI dan saksi ISTIAWANTO memiliki hubungan saudara ipar dan hubungan keluarga di antara mereka sedang tidak baik, maka saksi SUNARI menolak tawaran dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa berinisiatif menemui saksi ISTIAWANTO dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut, lalu saksi ISTIAWANTO bertanya kepada Terdakwa siapa orang yang mau menyewa tanah tersebut, namun Terdakwa mengatakan bahwa saksi ISTIAWANTO tidak perlu tahu siapa yang akan menyewa tanah tersebut karena orang yang mau menyewa tanah tersebut berkeinginan menyerahkan urusan sewa tanah tersebut hanya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Januari 2018 Terdakwa berinisiatif membuat surat perjanjian sewa tanah bermaterai, yang isinya bahwa saksi ISTIAWANTO selaku pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2029, lengkap dengan tanda tangan saksi-saksi antara lain saksi AMIN DIDIK HARTOJI, SH. selaku perangkat Desa Gembol, Sdri. WIN SUPRIYANTI, dan Sdri. SANTI PUJI M., yang mana mereka semua dimintai tandatangannya oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 tanpa mengetahui kebenaran dari isi surat tersebut, demikian pula saksi ISTIAWANTO yang ikut menandatangani surat tersebut karena sudah percaya kepada Terdakwa yang akan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan penyewaan tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut;

Menimbang, bahwa setelah surat perjanjian sewa tanah tersebut lengkap ditandatangani, masih pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, Terdakwa datang menemui saksi SUNARI dan mengatakan bahwa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut sudah disewa oleh Terdakwa sehingga tanah tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sambil Terdakwa menunjukkan surat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dan saksi ISTIAWANTO tertanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah saksi SUNARI mendengar ucapan Terdakwa dan melihat perjanjian sewa tanah tersebut, maka saksi SUNARI mengira bahwa Terdakwalah yang menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO, sehingga saksi SUNARI menjadi tertarik untuk menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO tersebut dari Terdakwa, dan kemudian disepakatilah di antara saksi SUNARI dan Terdakwa bahwa harga sewa tanah tersebut seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2029, dan kemudian masih di hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM di Desa Gembol RT.003 RW.004 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, terjadilah penyerahan uang milik saksi korban SUNARI kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana pihak yang menyerahkan uang saat itu adalah saksi TUNJAIFAH selaku istri dari saksi SUNARI, dengan disaksikan oleh saksi SUNARI, saksi IVONA DEWI CITRANINGRUM dan saksi ARIFAH YUNIAWATI;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima penyerahan uang sewa tanah dari saksi SUNARI sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), masih pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang menemui saksi ISTIAWANTO di rumah saksi ISTIAWANTO di Desa Gembol RT.004 RW.001 Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi ISTIAWANTO bahwa orang yang mau menyewa tanah sudah bersedia menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), tapi Terdakwa mengatakan orang tersebut baru menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Awalnya saksi ISTIAWANTO menolak karena masih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa beralasan bahwa pihak yang menyewa tanah akan menyerahkan sisa uang sewa tanah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari, sehingga akhirnya saksi ISTIAWANTO percaya kepada Terdakwa dan mau menerima penyerahan uang sewa tanah dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sisa uang sewa tanah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut tidak diserahkan Terdakwa kepada saksi ISTIAWANTO dan kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa beralasan lagi kepada saksi ISTIAWANTO bahwa yang menyewakan tanah sedang berada di luar kota sehingga jangka waktu pelunasannya mundur, dan pada akhirnya sisa uang sewa tanah tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada saksi ISTIAWANTO;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2019 akhirnya saksi ISTIAWANTO mengetahui bahwa sebenarnya pihak yang akan menyewa tanah tersebut adalah saksi SUNARI, karena saksi ISTIAWANTO belum menerima sisa penyerahan uang sewa tanah secara penuh yang mana masih kurang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka saksi ISTIAWANTO melarang saksi SUNARI untuk menggarap tanah milik saksi ISTIAWANTO yang mengakibatkan sejak 20 November 2019 hingga sekarang saksi SUNARI tidak

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggarap tanah yang telah disewanya, bahkan ternyata ada orang lain yang sudah menggarap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sunari dirugikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) akibat saksi Sunari tidak bisa menggarap tanah yang telah dijanjikan oleh Terdakwa dapat digarap oleh saksi Sunari selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dari cara yang dilakukan oleh Terdakwa yang berinisiatif membuat surat perjanjian sewa tanah bermaterai, yang isinya bahwa saksi ISTIAWANTO selaku pemilik tanah seolah-olah menyewakan tanahnya kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dengan tanggal maju yaitu dari mulai tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 20 November 2029, lengkap dengan tanda tangan saksi-saksi padahal sebenarnya tidak pernah ada peristiwa sewa menyewa tanah antara Terdakwa dan saksi ISTIAWANTO, dan surat tersebut sengaja dibuat Terdakwa agar nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk mengelabui saksi SUNARI agar mau menyewa tanah milik saksi ISTIAWANTO adalah merupakan tipu muslihat untuk dapat meyakinkan saksi Sunari agar mau memberikan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang merupakan inti delik telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atautkah tidak (Unsur ke-2);

Menimbang, bahwa dari perbuatan pokok yang terbukti tersebut di atas, Terdakwa memperoleh keuntungan setelah mendapatkan uang sewa tanah sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) milik saksi SUNARI yang ternyata hanya disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi ISTIAWANTO selaku pemilik tanah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari yang seharusnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara melawan hukum karena dengan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, hingga membuat saksi Sunari mau menyerahkan uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk uang sewa tanah padahal tanah tersebut milik saksi ISTIAWANTO dan Terdakwa seolah-olah membuat perjanjian sewa tanah antara Terdakwa dengan saksi ISTIAWANTO supaya saksi Sunari mau menyewa tanah milik saksi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian Sewa tanah antara Sdr. ISTIAWANTO dengan Sdr. RIYANTO tertanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang guna membayar penyewaan tanah dari Sdr. RIYANTO kepada Sdr. SUNARI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang guna membayar penyewaan tanah dari Sdr. ISTIAWANTO kepada Sdr. SUNARI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2021;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi SUNARI alias UDIN bin (Alm.) H. TEMADIKLAMA, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi SUNARI alias UDIN bin (Alm.) H. TEMADIKLAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUNARI alias UDIN bin (Alm.) H. TEMADIKLAMA;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersama dengan saksi ISTIAWANTO telah ada kesepakatan perdamaian dengan saksi SUNARI alias UDIN bin (Alm.) H. TEMADIKLAMA dan telah mengembalikan kerugian kepada saksi SUNARI alias UDIN bin (Alm.) H. TEMADIKLAMA

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIYANTO bin (Alm.) BIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perjanjian Sewa tanah antara Sdr. ISTIAWANTO dengan Sdr. RIYANTO tertanggal 4 Januari 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang guna membayar penyewaan tanah dari Sdr. RIYANTO kepada Sdr. SUNARI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2021;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang guna membayar penyewaan tanah dari Sdr. ISTIAWANTO kepada Sdr. SUNARI sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 22 November 2021;Dikembalikan kepada saksi SUNARI alias UDIN bin (Alm.) H. TEMADIKLAMA.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, NIKEN ROCHAYATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, SH., MH., dan ARIEF WIBOWO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MT. YURISTOMO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh DIPO IQBAL SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

NIKEN ROCHAYATI, SH., MH.

ARIEF WIBOWO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MT. YURISTOMO, SH.